



## TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE KERJASAMA DROPSHIP

### (Studi Kasus Pada Toko Online Flatmarket)

Habibullah Nur Fauzan<sup>1✉</sup> Irvan Iswandi<sup>2</sup> Alfi Satria<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>3</sup>Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: gohabibfauzan@gmail.com<sup>1</sup> ✉, irvan.iswandi10@gmail.com<sup>2</sup>, alfi@iai-alzaytun.ac.id<sup>3</sup>

---

#### Abstrak

Dropship artinya menjual barang, tanpa perlu adanya stok barang. Dropship sendiri mendapat respon pro dan kontra dikarenakan dalam melakukan transaksi jual beli diharuskan memenuhi persyaratan agar sah yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana skema kerjasama dropship pada toko online flatmarket. Kedua, untuk mengkaji hukum Islam dan hukum positif mengenai metode kerjasama dropship di toko online flatmarket. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Teknik pengambilan data berupa wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko, 3 supplier dan 5 konsumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerjasama sistem dropship yang dilakukan oleh toko online flatmarket dikatakan sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Sesuai dengan hukum Islam terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari pihak dropshipper dan supplier dan diadakannya foto ulang agar tidak terjadinya unsur ketidakpastian (gharar) dengan merujuk kepada 3 akad yang sesuai yaitu akad salam, wakalah dan samsarah. Sedangkan menurut hukum positif belum adanya Undang-Undang terkhusus yang membahas mengenai sistem dropship. Namun, penulis mengambil acuan terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** hukum positif, hukum Islam, kerjasama sistem dropship, flatmarket

#### Abstract

Dropship means selling goods, without the need for stock items. Dropship itself gets pros and cons responses because in buying and selling transactions it is required to meet the requirements to be valid, in terms of Islamic law and positive law. The purpose of this study was to find out the dropship cooperation scheme for flatmarket online stores. The second is to examine Islamic law and positive law regarding the dropship collaboration method at the flatmarket online store. The method in this research uses qualitative methods with a juridical normative approach. Data collection techniques in the form of interviews conducted with shop owners, 3 suppliers and 5 consumers. The results of the study show that the dropship system cooperation carried out by the flatmarket online shop is said to be valid according to Islamic law and positive law. In accordance with Islamic law there is an agreement in advance from the dropshipper and supplier and a re-photo is held so that there is no element of uncertainty (gharar), with reference to the 3 appropriate contracts, namely the salam, wakalah and samsarah contracts. Meanwhile, according to positive law, there is no specific law that discusses the dropship system. However, the author takes reference to Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection.

**Keywords:** positive law, Islamic law, dropship system cooperation, flatmarket

## PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, peranan teknologi sangat penting dalam menunjang tenaga kerja manusia. Segala sesuatu bisa dibantu dengan menggunakan alat teknologi sesuai fungsinya. Penggunaan teknologi informasi, digunakan dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan dan bahkan merambah ke bidang industri. Sektor industri merupakan salah satu bidang yang sangat memanfaatkan teknologi untuk menunjang berbagai kegiatan. Salah satu contohnya adalah proses jual beli yang digunakan oleh semua orang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli berarti menukar barang yang satu dengan barang yang lain dalam konteks bahasa, sebagaimana dikemukakan (Syafe'i, 2004). Sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika dua pihak membuat perjanjian jual beli, mereka membuat perjanjian yang mengikat secara hukum di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian.

Perdagangan online, yang mencakup lelang dan penjualan langsung, adalah salah satu bentuk belanja yang belakangan ini semakin populer. Daripada bertemu langsung, pembeli dan penjual bertemu secara online dan menegosiasikan persyaratan pembelian dan penjualan melalui email atau sistem pesan situs web, menciptakan kontrak yang mengikat. Pembeli adalah pihak yang bertanggung jawab membayar harga barang yang dijual. Kebiasaan berbelanja masyarakat secara keseluruhan, khususnya di kalangan pengguna internet, telah bergeser akibat maraknya belanja online. Pembeli tidak harus pergi langsung ke tempat belanja untuk membeli suatu produk; sebaliknya, konsumen sudah dapat membeli produk secara online hanya dengan mengakses berbagai penyedia jual beli online atau platform media sosial yang melayani berbagai kebutuhan konsumen. Kemudian, untuk menghindari kemungkinan penipuan, pembeli dapat mengirimkan pembayaran ke vendor dalam bentuk transfer bank langsung.

Salah satu jual beli yang marak saat ini adalah jual beli secara online dimana jual beli tersebut dilakukan melalui internet, dimana adanya persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.. Melalui jual beli online, pola belanja di masyarakat khususnya pengguna internetpun berubah. Pembeli tidak harus mendatangi langsung tempat perbelanjaan, tetapi cukup dengan mengakses penyedia jual beli online atau media sosial yang menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, maka konsumen sudah dapat membeli suatu produk secara online. Lalu untuk melakukan pembayaran, pembeli dapat langsung mentransfer dana ke penjual untuk mencegah dari tindakan penipuan.

Jual beli online menarik bagi banyak orang karena tidak memerlukan investasi modal awal yang besar atau etalase permanen. Akibatnya, semakin banyak orang beralih ke pasar online untuk berbelanja dan menjual. Yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan usaha berupa jual beli barang melalui internet hanyalah alat-alat elektronik yang terhubung dengan

internet, seperti telepon genggam, dan barang yang akan diperjualbelikan yang hanya berupa gambar dan deskripsi dari barang tersebut. Dalam jual beli online, pedagang dapat menggunakan beberapa cara untuk memasarkan barangnya, misalnya dengan menjadi reseller yaitu menjual kepada pembeli dalam jumlah banyak tetapi pedagang mengurangi harga jual karena barang yang dibeli akan dijual kembali oleh reseller, selain reseller ada juga sistem dropship.

Dropship adalah salah satu cara jual beli secara online, dimana seorang dropshipper tidak harus memiliki stok barang. Dropship juga merupakan sistem jual beli yang memungkinkan perusahaan atau perorangan yang tidak perlu memiliki gudang untuk menyimpan produk tersebut (Komputer, 2013). Dropshipper biasanya menampilkan item atau kategori di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan banyak lagi. Dropshipper sendiri adalah pemilik toko online, sedangkan pemasok barang atau pengirim disebut (supplier). Penjual atau dropshipper dalam distribusi semacam ini disebut dropshipping tidak memiliki produk; sebaliknya, mereka menerimanya langsung dari pemasok atau supplier. Diduga transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum karena barang yang diperjualbelikan bukan milik dropshipper yang hanya boleh menjualnya secara legal. Ini menjadi dasar tuduhan yang dibuat. Dalam hal ini, pertanyaan tentang dasar hukum seperti apa yang dapat mendukung sistem dropshipping muncul sebagai pertanyaan yang penting.

Di negara Indonesia, metode dropship sendiri mendapat respon pro dan kontra terumata pada masyarakat. Masyarakat memiliki alasan tersendiri dalam memilih melakukan proses jual beli online dengan metode dropship atau tidak. Dikarenakan dalam melakukan transaksi jual beli diharuskan memenuhi persyaratan agar sah. Sedangkan metode dropship sendiri mengandung unsur gharar (unsur ketidakpastian). Unsur ketidakpastian ini dikarenakan barang yang akan dijual bukan sepenuhnya milik penjual, sehingga saat akad berlangsung penjual tidak bisa sepenuhnya memastikan barang tersebut akan sampai kepada konsumen atau tidak. Tidak hanya itu, penjual juga menjual menggunakan gambar, yang mana penjual tidak dapat memastikan kualitas barang dengan gambar apakah sesuai atau tidak. Proses jual beli disini terdapat dua belah pihak, apabila salah satu dari pihak tersebut merasa dirugikan, maka transaksi menjadi gagal. Maka dari itu pentingnya memahami syarat sah dalam transaksi jual beli, terutama apabila berkaitan dengan hukum Islam.

Begitupun dengan hukum yang ada di Indonesia, sistem dropship sendiri belum ada hukum yang memang khusus membahas terkait dengan sistem jual beli dropship, namun ada beberapa hukum yang memang terkait dengan sistem dropship. Salah satunya adalah Undang-undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Hal itu dikarenakan, perlindungan konsumen menjadi unsur yang penting agar hak-hak dan kewajiban konsumen terpenuhi. Dimana para konsumen merasa terlindungi dengan adanya undang-undang ini.

*Dropshipper* biasanya menampilkan item atau kategori di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan banyak lagi. Salah satu toko online yang melakukan sistem dropship adalah toko online Flatmarket yang berlokasi di Sukajadi, Bandung. Toko tersebut melakukan jual beli melalui media instagram dengan nama akun instagram @flatmaket. Instagram adalah aplikasi seluler yang dibuat khusus untuk media sosial. Fitur pembeda utama Instagram adalah kemampuan penggunaannya untuk menangkap dan mendistribusikan konten visual. (Atmoko, 2012). Instagram juga sangat populer di kalangan pengguna internet Indonesia. Lebih lanjut, pengguna Instagram di Indonesia menduduki urutan keempat paling aktif di dunia setelah pengguna Facebook, YouTube, dan WhatsApp. (Nurrahmi, 2020). Instagram juga merupakan salah satu bentuk media yang banyak digunakan oleh generasi millennial untuk memanfaatkan media tersebut dalam berbagai macam fungsi.

Akun instagram flatmarket saat ini memiliki followers 320 dengan jumlah postingan sebanyak 48 postingan. Toko flatmarket sendiri menjual beberapa produk yang diambil dari supplier, diantaranya sepatu, kacamata dan pakaian. Akun flatmarket ini sudah berdiri dari sejak 2018 dan menjadi seorang sropshipper. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Praktik Jual Beli Online dengan Metode Kerjasama *Dropship*".


## METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dengan cara penulis memaparkan data dari lingkup fenomena akad kerjasama antara supplier dan dropshipper dalam rangka mengaitkan hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat. peneliti menggunakan sampel yang terdiri dari pemilik toko online Flatmarket, tiga pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan, dan lima pelanggan yang pernah melakukan pembelian di sana. Adapun teknik pengambilan sampel dengan cara purposive ini, penulis lakukan dengan membuat kriteria terlebih dahulu, sehingga didapatkan angka tersebut. Kriteria tersebut antara lain: *Supplier*, yang sudah menetap menjadi supplier toko flatmarket; Konsumen: Yang sudah membeli lebih dari 1 kali dan memberikan testimoni. Teknik pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan penulis adalah membaca secara mendalam hukum yang sesuai dengan dropship beserta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sistem dropship.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Skema Akad Kerjasama Sistem Dropship pada Toko Online Flatmarket

Skema yang menjelaskan proses sistem dropship yang dilakukan oleh flatmarket dalam jual beli online adalah sebagaimana pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Skema Akad Kerjasama Dropsip Toko Flatmarket

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Flatmarket melakukan kerjasama dengan pihak supplier menggunakan sistem dropship, setelah supplier menyetujui dan pihak Flatmarket menyetujui persyaratan dari pihak Suppliers, maka pihak Flatmarket berhak untuk menggunakan foto produk dari pihak supplier yang nantinya akan diposting oleh akun Instagram @flatmarket. Berbeda dengan toko lainnya yang memasarkan barang dengan menggunakan foto dari supplier, flatmarket sendiri mencoba untuk membeli barang terlebih dahulu dan memfoto ulang sesuai konsep yang telah pemilik toko inginkan. Selain itu, tujuan dari Flatmarket membeli beberapa barang dari pihak supplier adalah untuk memastikan bahwa barang yang nantinya diperjualbelikan sesuai dengan foto produk yang ada. Pemilik toko Flatmarket berharap dengan memfoto ulang barang akan membuat para pembeli lebih tertarik. Selain itu pemilik toko juga ingin mengetahui terlebih dahulu bentuk dan material yang digunakan pada produk tersebut, sehingga pemilik toko bisa mengetahui dan memastikan produk yang ia jual memiliki kualitas yang bagus. Hasil foto tersebut lalu diunggah di media social yaitu Instagram.
2. Apabila ada pembeli yang berminat, lalu pembeli langsung melakukan pemesanan ke toko online flatmarket. Setelah itu, pemilik toko Flatmarket terlebih dahulu menanyakan stok barang kepada pihak supplier. Apabila stok barang yang diinginkan tersedia maka pemilik toko Flatmarket memberikan data pembeli kepada supplier.
3. Supplier langsung melakukan packing barang yang akan dikirimkan langsung kepada pembeli melalui ekspedisi untuk mengantarkan paketnya menggunakan nama toko online flatmarket.

## Praktik Jual Beli Menggunakan Metode Dropship Di Toko Flatmarket Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa terdapat beberapa hal atau syarat akad dalam menjual barang yaitu seperti harus suci, bermanfaat, dan barang adalah milik sendiri atau telah diberikan izin oleh pemiliknya Sabiq Sayyid (2009). Pemilik toko Flatmarket memberikan keterangan bahwa setiap barang yang ia jual bukan miliknya dan juga ia tidak memiliki stok barang yang ia promosikan pada media sosial Instagramnya. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari pemilik toko Flatmarket adalah ia memberikan keterangan bahwasannya setiap kegiatan transaksi jual beli yang ia lakukan telah diketahui dan disetujui oleh pemasok dan juga telah diberikan izin oleh supplier sehingga menurut pemilik toko Flatmarket berpendapat bahwa kegiatan jual beli yang ia lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun hal lain yang penulis dapatkan yaitu mengenai keuntungan yang pemilik toko Flatmarket dapatkan lebih dulu dibanding supplier. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pemilik toko Flatmarket bahwasannya ia mendapatkan keuntungan Rp 10.000 – Rp 60.000 pada setiap penjualannya, keuntungan tersebut ia dapatkan diawal sebelum ia mentransfer uang kepada pemasok/supplier. Namun penambahan selisih harga tersebut sebagai keuntungan yang toko Flatmarket dapatkan sudah diketahui dan diizinkan oleh supplier dan hal tersebut sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu, dalam melakukan sistem dropship, seorang dropshipper harus mengetahui secara menyeluruh terkait dengan aturan akad jual-beli menurut Islam supaya diketahui sah atau tidaknya jual-beli tersebut. Untuk mengetahui akad yang sesuai pada sistem dropship maka penulis membahas mengenai tiga akad yang sesuai dengan sistem dropship, yaitu akad salam, akad wakalah dan akad samsarah. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Akad Salam

Nawawi (2012) mendefinisikan salam sebagai suatu cara jual beli dimana barang dibeli di muka dan diserahkan di kemudian hari, dengan segala syarat (harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan lokasi penyerahan) yang telah disepakati sebelumnya. Anda juga dapat menganggap ini sebagai jenis barter. Dalam menggunakan akad salam, dropshipper merupakan tangan kedua dari supplier atau dengan kata sebagai penjual dari konsumen yang hendak order. Ketika pelanggan membeli produk dan kemudian membayar dropshipper, akad salam digunakan. Setelah transaksi selesai, dropshipper membeli produk dari supplier dan mengirimkannya atas nama dropshipper ke konsumen. Pembayaran kemudian dilakukan kepada dropshipper melalui konsumen. Jual beli salam hanya sah jika memenuhi rukun dan syarat sebagaimana tersebut di atas.

Dropshipper wajib menjelaskan persyaratan dan spesifikasi produk yang dijualnya kepada pelanggan jika akad salam ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping. Spesifikasi produk yang dijual harus

dijelaskan secara detail seperti dicantumkan dalam caption disetiap postingan. Dropshipper juga wajib melayani konsumennya apabila pihak konsumen menanyakan yang berkaitan dengan produk. Setelah dropshipper dan pelanggan mencapai kesepakatan, pelanggan harus membayar dropshipper secara tunai sesuai harga barang yang telah disepakati. Kemudian, dropshipper menghubungi supplier untuk mencarikan produk yang telah dipesan pelanggan, pada dasarnya bekerja sama untuk menjadi mitra dropshipper. Setelah dropshipper membeli produk konsumen, pemasok mengirimkan barang langsung ke pelanggan atas nama dropshipper.

Selama akad salam memenuhi rukun dan syarat akad salam sebagaimana yang telah penulis tentukan sebelumnya, maka akad salam tersebut dapat digunakan dalam perdagangan online dengan sistem dropship. Syarat-syarat akad salam yang menyatakan bahwa pelaku akad harus sudah dewasa atau dewasa dan bijaksana telah dipenuhi oleh syarat-syarat dropship. Selain itu, persyaratan item harus benar, bentuknya harus ideal, dan harus sesuai. Merupakan tugas dropshipper untuk menjelaskan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas secara akurat dan lengkap, dan merupakan tanggung jawab pelanggan untuk membayar secara keseluruhan atau tunai di awal kontrak. Dalam akad salam, dropshipper menerima keuntungan dari hasil penjualan produk yang dibeli dari supplier, tetapi keuntungan tersebut tidak ada hubungannya dengan supplier, sehingga dropshipper dapat memilih besarnya keuntungan yang diterimanya.

Jika pemasok tidak mengirimkan barang ke pelanggan pada tanggal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kontrak salam, dropshipper wajib mengirimkan barang atas nama mereka. Begitu pula dengan dropshipper yang tetap mensuplai produk sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dengan pelanggan diorder jika barang yang disuplai dari supplier ke konsumen rusak atau tidak memenuhi standar.

## 2. Akad Wakalah

Akad wakalah ini tidak bertentangan dengan hukum syariah, karena transaksi yang dilakukan itu di mana seseorang memilih orang lain yang mereka percayai untuk mengambil alih atau mewakili kewajibannya (Khulwah, 2019). Akad wakalah sangat lugas jika dijadikan solusi dalam transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping karena dropshipper hanya bertindak sebagai perwakilan dan supplier adalah muwakkil (pemilik barang) untuk ikut menjual barang tersebut. Hanya agen yang mewakili pemasok dan menjual produk mereka secara online menggunakan sistem dropshipping— bahkan di toko biasa yang dianggap sebagai "dropshippers".

Akad wakalah ini memiliki akibat, dimana dropshipper tidak diperbolehkan memilih atau menahan keuntungan dari penjualan yang melebihi jumlah yang disyaratkan oleh supplier. Karena dropshipper hanya bertindak sebagai perwakilan, maka mereka wajib mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh supplier atau muwakkil. Ketika dropshipper

memilih untuk bertindak sebagai agen pemasok/muwakkil, mereka hanya mendapatkan keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal akad.

Akad wakalah ini pada dasarnya merupakan simulasi dengan supplier yang mengoperasikan toko dan *dropshipper* yang bekerja di toko tersebut sebagai perwakilan. Dropshipper tidak dapat memastikan nilai jual produk jika akad wakalah ini diterapkan dalam sistem dropshipping karena sudah ada kesepakatan di awal akad. Shigat, kontrak yang diakui antara perwakilan dan muwakkil (*dropshipper*).

### 3. Akad Samsarah

Dalam akad samsarah, dropshipper sebagai simsar tidak akan mendapatkan keuntungan atau upah apapun jika pekerjaan tidak berhasil dilakukan. Demikian pula, dropshipper tidak akan menghasilkan uang jika proyeknya tidak berhasil. Jadi, samsarah itu perantara yang bertindak sebagai penghubung antara pembeli dan penjual untuk memulai transaksi; jika semuanya berjalan dengan baik dan lancar, Simsar diberi hadiah atau bonus. Akad ijarah, yaitu akad yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan suatu pembayaran, termasuk kerja samsarah. Jika aturan benar-benar mengikuti yang ditetapkan oleh Islam, undang-undang diperbolehkan atau diperbolehkan.

Harga dapat ditentukan sendiri-sendiri, namun harga suatu barang ditentukan oleh supplier dan dropshipper jika akad yang digunakan sistem dropshipping adalah akad samsarah. Sebelum menggunakan sistem dropshipping, seseorang harus mencapai kesepakatan dengan supplier. Dalam hal ini, dropshipper berfungsi sebagai perantara, melakukan semua pemasaran, dan hanya dibayar jika suatu barang terjual. Transaksi ju'alah, yang mengacu pada janji pembayaran jika seseorang mampu melakukan pekerjaannya, adalah transaksi seperti ini yang dikenal dalam fiqh muamalah. Jual beli sah jika akad samsarah ini diterapkan dengan sistem dropshipping. Al-muta'qidani (dropshipper dan pemilik barang), mahal al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), dan shigat (ucapan yang mengungkapkan kesedihan) antara kedua belah pihak adalah contoh pilar samsarah ini kontrak. Transaksi yang memperdagangkan barang tidak mengandung maksiat dan bukan merupakan barang yang dilarang.

Karena tidak ada yang mengatur dalam syarat dan rukun jual beli, maka jual beli tidak batal jika penjual dalam hal ini dropshipper lalai mengungkapkan pemilik barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Masalah dengan dropshipping adalah kurangnya kepemilikan barang, bukan kegagalan untuk mengungkapkan pemiliknya. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari pemilik toko Flatmarket serta berbagai referensi mengenai syarat sah didalam hukum Islam, penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan jual beli di toko Flatmarket sah dikarenakan kegiatan jual beli yang dilakukan pada toko Flatmarket diketahui dan disetujui oleh supplier/pemilik barang. Dan dikatakan sah dengan merujuk kepada 3 akad yakni akad salam (adanya pejelasan spesifikasi barang sebelum

membeli), wakalah (adanya kesepakatan antara supplier dan dropshipper) serta akad samsarah sebagai perantara penjualan.

### **Praktik Jual Beli Menggunakan Metode Dropship Di Toko Flatmarket Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis mendapatkan keterangan dari pemilik toko Flatmarket bahwa pemilik toko Flatmarket telah mendapatkan keuntungan lebih dulu sebelum supplier, Pasal 1471 KUH Perdata, sebaliknya, menentukan bahwa jual beli barang milik orang lain tidak sah dan dapat dijadikan dasar untuk mengganti kerugian dan bunga. jika pembeli sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi praktek jual beli atas benda milik orang lain maka hal tersebut batal, atas kebatalan tersebut pembeli dapat meminta penggantian biaya, kerugian serta bunga dengan syarat pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut milik orang lain. Sehingga dengan kata lain tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik penjual.

Selain itu terdapat pasal yang mana pemilik toko Flatmarket harus mementingkan beberapa hak konsumen atau pembeli, beberapa hak ini disebutkan pada Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK menjamin perlindungan bagi pihak konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UUPK, seperti pada huruf b, dimana konsumen dalam hal ini adalah pembeli yang berhak memilih produk dan mendapatkan barang sesuai dengan harga dan jaminan yang dijamin oleh penjual, jual beli dropship memiliki hak konsumen yang cukup banyak. Sesuai dengan Pasal 4 Huruf C UUPK, konsumen berhak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang barang yang akan diperdagangkan. Hak ini sangat penting terutama dalam transaksi dropshipping karena konsumen tidak melihat barang yang dijual secara langsung sehingga informasi ini sangat penting bagi pembeli Pasal 4 UUPK (Celina, 2007).

Berdasarkan aturan hukum yang telah dijelaskan diatas Flatmarket telah mempraktekkan aturan hukum tersebut. Terbukti dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan owner Flatmarket yakni Aldi Irawan ia mengatakan:

“lalu saya mengirimkan pesan kepada akun supplier tersebut untuk meminta kerjasama dengan menggunakan sistem dropship, setelah disetujui biasanya saya meminta foto produk yang sudah mereka siapkan, dan ada juga yang saya siapkan foto produk nya sendiri lalu setelah memahami spesifikasi barang tersebut lalu saya membuatnya caption untuk di posting di Instagram, dengan begitu produk tersebut siap untuk di pasarkan”.

Dari pernyataan owner diatas, memperlihatkan bahwa flatmarket menjalankan fungsi dari aturan hukum yang ada terkait dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana flatmarket mencoba untuk memfoto beberapa produknya sendiri dari supplier. Selain memfoto produknya sendiri, secara tidak langsung melihat

barang aslinya terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan kepada konsumen. Hal itu penting untuk dilakukan agar konsumen yang mencoba untuk membeli kepada pihak flatmarket tidak merasa dirugikan.

Berikut beberapa pernyataan wawancara penulis dengan konsumen terkait dengan kualitas barang dari flatmarket, dan rata-rata mengatakan bahwa kualitas barang dari toko Flatmarket bagus. Salah satunya Gugun mengatakan: "Cukup bagus dengan harga yang lumayan murah," Selain itu Buki selaku konsumen lain dari flatmarket mengatakan: "Kalo barang yang saya beli cukup bagus dan worth it dengan harga yang relatif murah, Belum kak soalnya baru pertama kali membeli barang di Toko Online Flatmarket dan Alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali".

Selain itu, disebutkan dalam pasal 4 huruf h UUPK, yang menyebutkan bahwa pelanggan berhak atas kompensasi, penggantian, dan/atau penggantian jika produk atau layanan yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau sebagaimana seharusnya. Selain itu, pembeli berhak menyampaikan keluhan dan komentarnya atas barang yang dibelinya (Pasal 4 huruf d UUPK). Sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan" (UU No. 8 Tahun 1999). Kewajiban dropshipper sebagai pelaku usaha adalah: tanggung jawab untuk membayar jika terjadi kerugian sebagaimana dapat dilihat dengan melihat isi Pasal 19 ayat (1).

Berdasarkan pasal – pasal diatas, serta keterangan yang penulis dapatkan dari pemilik toko Flatmarket bahwa pemilik toko Flatmarket siap memenuhi tanggung jawab apabila terjadi produk barang yang cacat. Menurut keterangan dari pemilik toko, segala bentuk kerugian yang dialami oleh pembeli selaku konsumen adalah tanggung jawab pemilik toko Flatmarket, apabila terjadi ketidaksamaan barang, cacat pada produk maka toko Flatmarket siap mengembalikan dana sesuai dengan harga barang tersebut, atau apabila konsumen setuju untuk menukar barang dengan pesanan awal maka pemilik toko Flatmarket akan melakukan prosedur return kepada pihak supplier. Dari hasil wawancara kepada beberapa konsumen, mereka mengatakan tidak pernah merasa dirugikan. Namun ada 1 orang yang pernah mengalami kesalahan warna barang yang dipesan konsumen. Gugun mengatakan : " Kalo rugi sih engga cuman warna barang yang saya pesan berbeda saja,tetapi setelah saya complain pihak/admin dari toko online langsung menanggapi dan mengganti barang sesuai dengan pesanan yang saya inginkan" Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa toko online flatmarket sangat bertanggung jawab terhadap barang yang ia jual sehingga konsumen merasa puas berbelanja di toko online flatmarket.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Skema sistem dropship yang dilakukan oleh Toko online Flatmarket yang pertama ialah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan para supplier, lalu memposting barang dari supplier ke toko online flatmarket. Lalu apabila ada pembeli yang berminat, pembeli langsung melakukan pemesanan ke toko online flatmarket. Setelah itu, pemilik toko Flatmarket terlebih dahulu menanyakan stok barang kepada pihak supplier. Apabila stok barang yang diinginkan tersedia, maka pemilik toko Flatmarket memberikan data pembeli kepada supplier. Supplier langsung melakukan packing barang yang akan dikirimkan langsung kepada pembeli melalui ekspedisi untuk mengantarkan paketnya menggunakan nama toko online flatmarket dan sampai ke konsumen.
2. Menurut penelitian yang telah dilaksanakan, mekanisme dropship pada toko Flatmarket menurut hukum Islam ialah sah, dikarenakan kegiatan jual beli yang dilakukan pada toko Flatmarket diketahui dan disetujui oleh supplier/pemilik barang. Dan dikatakan sah dengan merujuk kepada 3 akad yakni akad salam (adanya penjelasan spesifikasi barang sebelum membeli), wakalah (adanya kesepakatan antara supplier dan dropshipper) serta akad samsarah sebagai perantara penjualan. Selain itu, untuk menghindari unsur ketidakpastian (ghharar), flatmarket juga melakukan pembelian terlebih dahulu dan memfoto ulang agar foto dan barang sesuai.
3. Sedangkan menurut hukum Positif Indonesia, ditemukan bahwa toko Flatmarket belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pada undang – undang terutama dalam kepemilikan barang jual. Namun seperti yang telah disampaikan oleh pemilik toko, apabila terjadi kerugian dan ketidak sesuaian barang yang membuat konsumen merasa tidak puas pemilik toko flatmarket siap bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab yang dilakukan berupa refund/atau pengembalian uang atau return/atau penukaran barang sesuai dengan barang yang telah dibeli sebelumnya. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Bambang (2012). Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel. Jakarta: Media Kota.
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 4(1). <https://doi.org/10.30868/am.v7i1.548>
- Komputer, Wahana. (2013). Membangun Usaha Bisnis Dropshipping. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nawawi, Ismail. (2012). *Fiqh Muamalah, Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurrahmi, Febri , P. F. (2020). Efektifitas Dakwah Melalui Instagram. *Journal of Communication*, 1.
- Syafi'i, Antonio M. (2004). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Subagyo, P.J. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.